

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hal yang penting dalam negara hukum, konstitusi adalah kaidah dasar dalam suatu negara dalam menyelenggarakan negara yang berasal dari kesepakatan atau perjanjian politik rakyat dengan penyelenggara negara¹. Keberadaan negara perlu di tunjang oleh hukum dasar yaitu konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konstitusi termuat peraturan fundamental sebagai pilar-pilar pertama dalam membentuk negara yang mestinya termaktub dalam konstitusi². Hal ini dapat diartikan bahwa konstitusi dianggap penting dalam bernegara agar hak-hak pemerintah dan hak-hak rakyat dapat dilindungi secara penuh. Menurut K.C Wheare mengartikan konstitusi adalah sebuah sistem tata negara dalam suatu negara berupa aturan-aturan mengenai kelembagaan negara serta hak dan kewajiban warga negara, perubahan konstitusi dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara³. Peraturan ini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (*legal*) dan tidak memiliki sifat hukum (*non legal*).

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *constitution* atau *constituere* yang memiliki makna “dasar susunan badan” menurut bahasa prancis

¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*. (Malang: Setara Press, 2017). hlm. 44

² *Ibid.* hlm 44-46

³ K.C Wheare, *op. cit.*, hlm 147

disebut *constituere* yang berarti “membentuk”⁴. Menurut James Bryce berpendapat tentang konstitusi adalah suatu kerangka masyarakat politik yang pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum itu sendiri/semuanya berdasarkan norma-norma yang ada dalam konstitusi. Ini menunjukkan bahwa konstitusi itu merupakan kerangka politik masyarakat yang dituliskan dalam hukum, dimana hukum itu sendiri dituangkan dalam konstitusi sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi⁵. Hal ini dapat diartikan bahwa konstitusi merupakan himpunan prinsip-prinsip atas asas-asas menurut kekuasaan pemerintahan dan hak-hak rakyat.

Konstitusi pada hakikatnya mengatur tentang pokok-pokok penyelenggara negara agar menjadi patokan dalam negara itu berjalan sesuai dengan kehendak rakyat yang tertuang dalam konstitusi, dalam konstitusi itu ada beberapa hal yang perlu diatur antara lain⁶:

1. Mengatur Hak Asasi Manusia HAM sebagai penghargaan terhadap rakyat/warga negara sebagai pemilik kedaulatan rakyat dalam suatu negara;
2. Bentuk negara;
3. Bentuk kedaulatan;
4. Bentuk pemerintahan;
5. Sistem pemerintahan;
6. Cara perubahan Konstitusi:

⁴Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm 11

⁵*Ibid*, hlm 45

⁶*Ibid*, hlm 46

Negara membentuk konstitusi bertujuan yaitu (1) membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang/tidak sesuai dengan norma dalam regulasi. (2) Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. (3) Pedoman penyelenggara negara untuk mengatur wewenang dan cara berkerja, hubungan antar lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan warga negara. Tujuan konstitusi memberikan tolak ukur dan corak dalam bernegara sekaligus berfungsi sebagai pedoman dalam sistem ketatanegaraan⁷.

Dalam konstitusi selalu termuat sistem pemerintahan yang menggunakan cara demokrasi agar tercipta kedaulatan rakyat yang membuat rakyat ikut andil dalam menyelenggarakan negara sehingga keajahteraan bersama tercapai karena mengingat adanya konstitusi adalah sebuah instrumen agar tidak tercipta kesewenang-wenangan dan kekuasaan agar tidak terpusat dalam menyelenggarakan negara.

Setiap orang mengenal demokrasi. Beberapa demokrasi seringkali dipahami seseorang dan para praktisi hukum antara lain, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Namun konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa⁸. Adanya berbagai arti demokrasi dipengaruhi salah satunya dengan sudut pandang serta arah ideologi setiap negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya.

⁷*Ibid*, hlm 46-47

⁸Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, cetakan ke 7*, (Jakarta: Raja Pers, 2015). hlm 200

Menurut M. Durverger dalam buku beliau berjudul *Regimes Politiques*, ia mengemukakan yang dimaksud dalam arti demokrasi adalah cara pemerintah dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya, satu cara pemerintahan negara dimana dalam prinsipnya semua masyarakat (rakyat) adalah berhak untuk memerintah dan juga untuk diperintah tanpa mengurangi hak antara satu sama lain⁹.

Daribanyaknya sudut pandang dalam memahami dan melaksanakan demokrasi ada beberapa paham yang terkelompok dalam demokrasi, *pertama* demokrasi konstitusional demokrasi yang berdasarkan dan beranda pada norma norma yang termuat dalam konstitusi. *Kedua* demokrasi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme dimana dalam sudut pandang demokrasi ini tidak ada satupun hak milik perorangan adanya hanya hak milik bersama yang dikontrol oleh negara itu sendiri. Perbedaan mendasar diantara kedua aliran tersebut jika demokrasi konstitusional meletakkan pemerintahan dan kekuasaannya melaksanakan akan hukum yang berakibat terciptanya negara hukum(*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme sudut pandang dan corak pemerintah yang segala sesuatu hak rakyat dikontrol oleh negara tanpa adanya pengaturan yang jelas dari konstitusi itu sendiri secara tidak langsung negara memiliki kekuasaan penuh dalam mengontrol negara itu sendiri(*machtsstaat*), dan bersifat totaliter dan tirani¹⁰.

Dalam demokrasi itu sendiri tidak dapat lepas dari ketatanegaraan dari sistem negara yang dijalankan yang memberikan legalitas terhadap pemerintah yang

⁹*Ibid*, hlm 201

¹⁰Mahfud MD, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. (Jakarta: Pentra, 2012). hlm 4.

menjalankan tujuan dan keinginan negara yang berasal dari rakyat itu sendiri. Dalam konsep ini bukan berarti rakyat memiliki kekuasaan penuh melainkan hanya memilih pemimpin yang akan memimpin mereka selama 5 tahun dengan cara pemilihan umum. Dalam pemerintah mengambil kebijakan perlu peran serta masyarakat agar kedaulatan rakyat itu sendiri terwujud sesuai keinginan rakyat tanpa ada diskriminasi antara hak pemerintah dan hak rakyat itu sendiri¹¹.

Maka dibuatlah perjanjian yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat batas batasnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara yang kemudian di elaborasikan secara konsisten dalam hukum dalam kebijakan negara yang tertuang dalam konstitusi. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Sistem kedaulatan rakyat atau lebih dikenal demokrasi memberikan ruang terhadap rakyat dalam pemerintah mengambil tindakan atau kebijakan, sehingga dalam setiap regulasi yang dikeluarkan kemudian diterapkan dan ditegakkan benar-benar memberikan rasa keadilan kepada rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Produk hukum yang dikeluarkan tidak serta merta memberikan atau menghasilkan keputusan sepihak dari pemerintah saja. Tindakan seperti uraian tersebut bertolak belakang dengan sistem demokrasi, dimana hukum tidak hanya berlaku dan lahir atas kepentingan sepihak dari pemerintah melainkan untuk

¹¹*Ibid.*, hlm 147

memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyat berdasar prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat¹².

Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan negara republik. rakyat, hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi dengan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan tidak mungkin benar-benar dilaksanakan oleh rakyat, sehingga muncullah praktik demokrasi perwakilan. Rakyat terlibat langsung hanya dalam pemilihan umum. Di Indonesia kedaulatan rakyat tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar¹³”. Dalam bunyi pasal ini memberikan penjelasan bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang dituangkan atau memiliki legitimasi dalam konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945, menegaskan pula bahwa Indonesia melindungi segenap hak-hak rakyat guna tercipta masyarakat sejahtera. Ketentuan tersebut merupakan afirmasi dianutnya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, dimana dalam konstitusi Indonesia sebelum amandemen terjadi suatu supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana kekuasaan berada di kekuasaan lembaga negara tertinggi yaitu MPR.

Setelah diadakan amandemen di perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuat tidak ada suatu lembaga negara tertinggi semuanya memiliki kewenangan yang sama, serta dirubahlah dengan kata ...”*Dilaksanakan oleh Undang Undang dasar*” dengan tafsir kedaulatan yang

¹²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 201

¹³Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur konstitusi. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi harus dilaksanakan seluruh penyelenggara negara dan segenap masyarakat tanpa terkecuali.

Kedaulatan rakyat menggunakan sistem perwakilan yang biasanya dikenal dengan nama demokrasi tidak langsung, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat wakil rakyat yang mendapat kuasa dari rakyat melalui pemilihan umum sebagai mandataris dari rakyat yang akan duduk di parlemen sebagai kekuasaan legislatif.

Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dengan atas nama segala tindakan dan keputusannya sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Sehingga kekuasaan legislatif itu nantinya sebagai penyeimbang dan sekaligus monitoring setiap produk hukum yang di terbitkan nantinya tidak merugikan rakyat dan pemerintah, secara tidak langsung pula kedaulatan rakyat akan memiliki ciri dan corak sesuai dengan keinginan rakyat yang telah memberikan mandat terhadap wakilnya di parlemen dan berakibat bahwa kedaulatan rakyat tersebut murni milik rakyat indonesia bukan hasil tiruan dan sisa sisa penjajah¹⁴.

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berprinsip demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dimana tertuang dalam Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 yaitu "*kedaulatan berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar*"¹⁵ bukan dari pemerintah untuk rakyat dengan kata lain rakyat hanya sebagai penikmat keputusan dan ketetapan pemerintah tanpa ada inspirasi dan kehendak masyarakat dalam menjalankan arah laju negara yang menjamin kemaslahatan bersama.

¹⁴Moh Hatta, **Demokrasi kita**. (Jakarta: SEGA ARSY, catatan keempat, 2014), hlm 41

¹⁵Lihat Pasal 1 ayat (2) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Secara konstitusional ada beberapa lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang melantik dan memberhentikan Presiden, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dapat mengeluarkan produk hukum dan sebagai penyelenggaran ketentuan yang diatur oleh hukum, Pemerintah Daerah kekuasaan yang terbagi berdasarkan desentralisasi yang tidak terpusat di pemerintah pusat, Mahkamah Agung kekuasaan kehakiman yang dapat menguji produk hukum dibawah undang undang terhadap undang undang, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi dan memberikan putusan atas usulan DPR terhadap Presiden, Komisi Yudisial lembaga yang mengawal kehormatan hakim, Komisi Pemilihan umum lembaga penyelenggara pemilihan umum, Badan Pengawas Keuangan lembaga pengawas keuangan pada tingkat daerah maupun nasional, Dewan Perwakilan Rakyat lembaga negara yang memiliki kewenangan membentuk produk hukum/legislasi dan Dewan Perwakilan Daerah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai perwakilan rakyat daerah yang mengawasi otonomi keberadaan lembaga tersebut tidak lepas dari fungsi sebagai alat kelengkapan negara untuk melaksanakan cita cita negara yang terangkum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia konstitusinya berbentuk tertulis atau terdokumen dalam satu dokumen yang bernama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Dengan demikian negara tidak berhak untuk membenarkan segala macam tindakan dengan fakta kedaulatannya, karenanya segala tindakan yang berkaitan dengan kebijakannya haruslah mendapat legitimasi dari rakyat, dan segalanya harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal tindakan yang bertentangan

dengan kepentingan serta melanggar hak-hak dasar rakyat tidaklah dibenarkan. Dan bahwa negara secara hakiki berfungsi untuk melengkapi apa yang kurang dalam masyarakat dan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya juga memberikan kepada rakyatnya rasa aman, tentram, adil, makmur, dan sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah perwujudan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
- b. Apakah perwujudan kedaulatan rakyat tersebut sebagai bentuk *checks and balances system*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah :

- a. Menganalisis perwujudan terhadap kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengidentifikasi perwujudan *checks and balances system* pada kewenangan lembaga negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut;

1.4.1 Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan perwujudan mengenai kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengetahui kedaulatan rakyat serta perwujudannya yang sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Memberikan pemikiran baru dan pemahaman bagi aparatur, pejabat pemerintah, akademisi dan masyarakat Indonesia bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan hal yang perlu diwujudkan dengan konstitusi yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mensejahterakan warga negara.
- b. Memperoleh kebutuhan riil terhadap keberadaan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

keaslian tentang kedaulatan rakyat sudah banyak diteliti antara lain dengan Judul KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARA REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 dengan atas nama peneliti Nama : Alex Ady Iskandar Nomer Induk Mahasiswa : 20040610033 dibuat Pada tanggal: 10 November 2009, dengan rumusan masalah (a) Bagaimana sinkronisasi kedaulatan hukum dengan kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan indonesia dan (b) Bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan adanya *trias politica* dalam ketatanegaraan indonesia. Dan penelitian ini penulis meniti beratkan pada sinkronisasi konsep kedaulatan rakyat dan konsep kedaulatan Hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan adanya *trias politic* dalam ketatanegaraan Indonesia.

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK(STUDI KASUS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG INDONESIA).Maharanie 050423098x Fakultas Hukum Universitas indonesia 2008 dengan rumusan masalah. (a) Bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang undang. (b) Bagaimana aturan mengenai partisipasi masyarakat tersebut dijalankan dalam pembentukan undang undang. (c) Bagaimana perbandingan peraturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang unddang di negara lain. (d) Bagaimana upaya perbaikan atas pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang undang. Titik fokus karya ilmiah ini adalah

partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang undang dan perbandingan pengaturan partisipasi masyarakat di negara lain.

KONSEP KEDAULATAN MENURUT AYATULLAH KHOMAINI DAN BARON DE MONTESQUIEU disusun oleh Arifuddin NIM 02361160 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 Bagaimana konsep Ayatullah khomaini dan Baron de montesquieu tentang kedaulatan rakyat dan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh Skripsi ini titik fokuskan pada penjelesaian pemikiran Ayatullah Khomaini dan Baron de montesquieu tentang kedaulatan rakyat dan mencari persamaan dan perbedaan pemikiran edua tokoh. Memberikan kontribusi kajian dalam hukum tata negara di fokuskan dalam kajian politik dan tata negara.

Tabel. 1: Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Maharanie NIM 050423098x Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2008	Kedaulatan Rakyat dalam pembentukan kebijakan publik (studi kasus partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di indonesia)	Skripsi ini cakupannya luas yang meneliti partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang undang dan perbandingan pengaturan partisipasi masyarakat di negara lain	Penelitian Skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari partisipasi masyarakat dalam penyusunan Undang - Undang dan perbandingan partisipasi masyarakat di negara lain
2.	Alex Ady Iskandar NIM	Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem	Skripsi ini membahas meniti beratkan	Penelitian Skripsi ini sangat

	2004061003 3 dibuat Pada tanggal: 10 November Tahun 2009	Ketatanegarrepublik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	padasinkronisasi konsep kedaulatan rakyat dan konsep kedaulatan Hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan adanya trias pilitica dalam ketatanegaraan indonesia	bermanfaat bagi penulis, dari sisi konsep antara kedaulatan rakyat dan negara serta pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan adanya Trias Politica sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945
3.	Arifuddin NIM 02361160 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008	Konsep Kedaulatan Menurut Ayatullah Khomeini Dan Baron De Montesqueiu	Skripsi ini titik fokuskan pada penjekasan pemikiran Ayatullah Khomeini dan Baron de montesquieu tentang kedaulatan rakyat dan mencari persamaan dan perbedaan pemikiran edua tokoh	Penelitian Skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis pemikiran para tokoh dunia dalam dalam konsep kedaulatan dan menyumbangka n kajian pada politik dan tata negara

Sumber: Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)¹⁶. Karena itu penulis menggunakan UUDNRI Tahun 1945 sebagai penelitian hukum normatif tersebut sebagai bentuk dari teori *checks and balances system* maka tujuan dari permasalahan diatas adalah menganalisis perwujudan terhadap kedaulatan rakyat dalam UUDNRI 1945 dan mengidentifikasi kewenangan lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Sebabnya dalam prosedur dan cara penelitian ilmiahnya dan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum¹⁷.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yang akan diraikan sebagaimana berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

¹⁶Joenaiddi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, (Depok: Prenandamedia Group, 2018). hlm. 129

¹⁷Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001). hlm. 94.

Yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dijalani.¹⁸ Pendekatan Perundang-undang dipergunakan dalam penelitian ini, karena fokus penelitian ini menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD NRI Tahun 1945, seperti Undang-Undang 22 Tahun 2003.

b. Pendekatan Historis (*Historical Aproach*)

Pendekatan historis atau *Historical Aproach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang mengenai isu yang dihadapi.¹⁹ Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang pembuatan dari terbentuknya kedaulatan rakyat berdasarkan Undang Undang Dasar. Melalui pendekatan ini pula akan diperoleh bagaimana perwujudan kedaulatan rakyat.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual Aproach*)

Pendekatan konseptual berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azaz-azaz hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi²⁰. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Pradana Media, 2011), hlm. 35.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 94

²⁰*Ibid.*, hlm. 94

mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai kedaulatan rakyat yang dilakukan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian disertasi ini, seperti :

1. UUD NRI Tahun 1945.
2. Tap MPR : Tap MPR Nomor : III/MPR/1978 tentang
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga
Tertinggi Negara Dengan/Atau Lembaga-lembaga
Tinggi Negara
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Susunan Dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300
4. Undang Ungndang 23 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- (a) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (b) Pendapat para ahli;
- (c) Buku-buku literatur hukum;
- (d) Disertasi atau laporan penelitian;
- (e) Artikel atau makalah;

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Kamus hukum;
- (b) Kamus bahasa;

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar atau tidak suatu kesimpulan yang akan diambil”²¹.

Bahan hukum yang telah didapat terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang

²¹Yudi Widagdo Harimukti , “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 46.

sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti²².

Pada akhirnya dapat ditemukan perwujudan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya perwujudan dan pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat. Selain itu juga yang terpenting dari hasil tersebut dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam terbentuknya sistem demokrasi yang sesuai dengan konstitusi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan ini.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari satu bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

1.2.Rumusan Masalah

1.3.Tujuan Penulisan

1.4.Manfaat Penulisan

1.5.Orisinalitas Penelitian

1.6.Metode Penelitian

1.7.Sistematika Penulisan

Daftar Pustaka

²²Soejono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 145

BAB II : Tiajuan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang landasan teori serta menguraikan tentang teori, konsep, asas, norma-norma dan pendapat para pakar hukum untuk membahas mengenai bagaimana perwujudan kedaulatan rakyat dalam UUDNRI 1945, apakah perwujudan kedaulatan rakyat tersebut bentuk dari teori *ceck and balace system*

BAB III : Hasil Penelitian

Pada bab ini akan menitik fokuskan terhadap hasil penelitian tentang perwujudan kedaulatan rakyat dalam UUDNRI 1945 dan apakah perwujudan kedaulatan rakyat tersebut merupakan hasil dari teori *ceck and balace system* yang semula kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR dan berubah dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar

BAB IV : Penutup

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan serta saran-saran dari pembahasan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar.